

PEMBERHENTIAN - PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN - PEMILIHAN UMUM  
2023

Kpt 164 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 164 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILHAN UMUM TAHUN  
2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Badung Nomor 218/PP.04.1-BA/5103/4/2023.
  - Dalam Keputusan ini memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Mei 2023.
  - Lamp.: -